



**WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, yang menyatakan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Jambi Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 673);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**dan**

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.445.473.823.753,00 bertambah sejumlah Rp.159.794.892.290,00 sehingga menjadi Rp.1.605.268.716.043,00 sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp.1.361.940.689.524,00	
2. Bertambah / berkurang	<u>Rp. 73.697.872.982,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.435.638.562.506,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 1.445.473.823.753,00	
2. Bertambah / berkurang	<u>Rp. 159.794.892.290,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp.1.605.268.716.043,00</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 169.630.153.537,00)

c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 83.533.134.229,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. 86.097.019.308,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 169.630.153.537,00
2. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.169.630.153.537,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. 0,00

## Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 294.536.444.500,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. 10.602.498.500,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 305.138.943.000,00
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 797.495.046.190,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. 73.758.129.625,00</u>
Jumlah Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 871.253.175.815,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp. 269.909.198.834,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. (10.662.755.143,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp. 259.246.443.691,00
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp.186.882.000.000,00
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp. 4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 190.882.000.000,00

b. Retribusi Daerah			
1. Semula		Rp. 61.572.680.000,00	
2. Bertambah / ( berkurang )		<u>Rp. 1.484.346.000,00</u>	
Jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 63.057.026.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula		Rp.10.000.000.000,00	
2. Bertambah / ( berkurang )		<u>Rp. (2.200.000.000,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 7.800.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1. Semula		Rp. 36.081.764.500,00	
2. Bertambah / ( berkurang )		<u>Rp. 7.318.152.500,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 43.399.917.000,00
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1. Semula		Rp. 121.996.329.190,00	
2. Bertambah / ( berkurang )		<u>Rp. (26.078.070.375,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan perubahan			Rp. 95.918.258.815,00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula		Rp. 668.201.807.000,00	
2. Bertambah / ( berkurang )		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 668.201.807.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula		Rp. 7.296.910.000,00	
2. Bertambah / ( berkurang )		<u>Rp. 99.836.200.000,00</u>	
Jumlah Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 107.133.110.000,00
(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan			
a. Hibah			
1. Semula		Rp. 0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan			Rp. 0,00

b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Dana Bagi hasil Pajak			
1. Semula	Rp.	78.764.407.834,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>(10.026.755.143,00)</u>	
Jumlah Bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp. 68.737.652.691,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus			
1. Semula	Rp.	183.144.791.000,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>(636.000.000,00)</u>	
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan			Rp. 182.508.791.000,00
e. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya			
1. Semula	Rp.	8.000.000.000,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 8.000.000.000,00

### Pasal 3

(1).Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	796.291.249.936,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>15.284.630.617,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 811.575.880.553,00
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	649.182.573.817,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>144.510.261.673,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp.793.692.835.490,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	785.958.802.536,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>12.526.130.617,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 798.484.933.153,00
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>,00</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan			Rp. ,00
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan			Rp. ,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	6.205.065.000,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp. 6.205.065.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	1.835.250.000,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>2.758.500.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 4.593.750.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	1.292.132.400,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp. 1.292.132.400,00



h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp.	64.435.557.825,00
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>10.578.166.645,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	75.013.724.470,00

b. Belanja Barang dan jasa		
1. Semula	Rp.	289.525.416.397,00
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>27.752.314.083,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	317.277.730.780,00

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	295.221.599.595,00
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>106.179.780.645,00</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	401.401.380.240,00

#### Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp.	83.533.134.229,00
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>86.097.019.308,00</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	169.630.153.537,00

b. Pengeluaran sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / ( berkurang )	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

(2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp.	0,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah piutang daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00

b.	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00
c.	Pembayaran utang Pihak Ketiga sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah / ( berkurang )	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

**Ditetapkan di Jambi**  
**pada tanggal 8 September 2015**

**WALIKOTA JAMBI,**

**ttd**

**SYARIF FASHA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 8 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

**ttd**

**DARU PRATOMO**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (2/2015)